



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketahanan Pangan, diperlukan adanya penanganan keamanan pangan yang integratif dan koordinatif antara instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Per 19/Men/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Per 15/Men/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang

11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
12. Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
13. Kepala Badan POM adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
14. Kepala Badan Karantina Pertanian adalah Kepala Badan Karantina Pertanian Provinsi Lampung
- 15.. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai besar POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan /atau pembuatan makanan atau minuman.
17. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
18. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.
19. Persyaratan keamanan pangan adalah standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
20. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
21. Penyelenggara pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
22. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan buangan berbahaya lainnya.

23. Cemarannya adalah benda asing/bahan yang tidak dikehendaki yang terdapat dalam suatu hasil olah makanan dan minuman.
24. Pangan pokok adalah pangan yang di peruntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
25. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
26. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
27. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan / atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
29. Ekspor pangan adalah kegiatan mengeluarkan pangan dari daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
30. Impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
31. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
32. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan / atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
33. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
34. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
35. Rekayasa genetik pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

36. Pangan produk rekayasa genetik adalah pangan yang di produksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan / atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
37. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan / atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
38. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan gizi pangan.
39. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil pangan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
40. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
41. Analisis resiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia.
42. Ketelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
43. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta menajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam verifikasi.
44. Produksi primer adalah rangkaian kegiatan dibidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.
45. Penanganan adalah suatu rangkain kegiatan dan / atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
46. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
47. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

48. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyediaan masukkan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
49. Kesmavet atau disebut juga Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
50. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
51. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
52. Unit usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan dan produksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukan, dan / atau mengeluarkan pangan dan pangan olahan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersil.
53. Nomor kontrol veteriner adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.
54. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan memberikan SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
55. Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (Nomor.P-IRT) adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
56. Pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
57. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
58. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, di masukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

59. Cara produksi pangan yang baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
60. Penyuluh keamanan pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
61. Pegawai keamanan pangan adalah (District Food Inspector / DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten
62. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Sanitasi

Pasal 2

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemenuhan persyaratan sanitasi diseluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara budidaya yang baik;
- b. Cara produksi pangan segar yang baik;
- c. Cara penanganan pasca panen yang baik;
- d. Cara produksi pangan olahan yang baik
- e. Cara distribusi pangan yang baik;
- f. Cara ritel pangan yang baik; dan
- g. Cara produksi pangan siap saji yang baik.

Pasal 4

- (1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. Mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi mengancam keamanan pangan;
 - b. Mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan pangan;
 - c. Menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit, pakan, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna.
- (2) Pedoman cara budidaya yang baik spesifik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik cara penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian asal tanaman yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c adalah cara penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian asal tanaman yang baik yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. Mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakaian, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar;
 - b. Memperhatikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar;
 - c. Khusus pelaku usaha pangan segar asal hewan (daging) wajib berasal dari rumah pemotongan hewan / unggas (RPH/RPU) yang bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).
- (2) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. Mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya;
 - c. Mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan;
 - d. Khusus pelaku usaha pangan asal hewan (daging) telur dan susu wajib mempunyai sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner); dan
 - e. Khusus pelaku usaha industri rumah tangga wajib memperhatikan dan melaksanakan cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga dan memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dalam berproduksi berpegang pada pedoman pembinaan industri rumah tangga pangan.
- (2) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan, antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan cara packaging/pengepakan, cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan;
 - b. Mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
 - c. Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang di distribusikan.
- (2) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan komoditinya.

Pasal 8

- (1) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. Mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang
 - b. Mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
 - c. Mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluarsanya; dan
 - d. Mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara.
- (2) Pedoman Cara Ritel Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. Mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. Mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bahan Tambahan Pangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan
- (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan POM.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Peredaran bahan kimia yang disalahgunakan dalam produksi pangan diatur dan diawasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga Kemasan Pangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Pasal 15

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM.
- (2) Persyaratan memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
- (2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Pasal 17

- (1) SKPD dibidang pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing, berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (2) Kepala Badan POM berwenang menetapkan jenis pangan olahan yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah di akreditasi oleh komite akreditasi nasional atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh komite akreditasi nasional.
- (4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhsn sistem pangan.

Bagian Kelima Pangan Tercemar

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewan yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. pangan yang sudah kadaluarsa.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan terhadap unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Balai Besar POM.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Balai Besar POM melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
- (5) Dinas Kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.
- (6) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan serta melaporkan kepada Dinas provinsi yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan Balai Besar POM.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau penyidik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB keracunan pangan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan laporan penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

BAB III

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Bagian Kesatu

Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 22

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan dan diedarkan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari luar negeri (import) dalam pengawasan Badan Karantina Pertanian atau Badan Karantina Ikan dan Keamanan Produk Perikanan.
- (2) Terhadap pangan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari luar negeri (import) untuk diedarkan, wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang terlebih dahulu harus diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukkan pangan yang di keluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang terlebih dahulu harus diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukkan pangan pangan yang di keluarkan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 25

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukkan pangan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang untuk diedarkan diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pertanian, perikanan, perdagangan, atau Kepala Badan POM sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengeluaran Pangan dari Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 27

- (1) Setiap pangan yang dikeluarkan dari Kabupaten Tulang Bawang wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang mengeluarkan pangan dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab atas keamanan , mutu dan gizi pangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap produk pangan (pangan segar, pangan olahan, pangan kemasan, dan pangan siap saji) baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang untuk diperdagangkan sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dan atau sertifikat dari instansi yang bawenang.
- (2) Untuk pangan segar hasil pertanian dan perkebunan, registrasi dan atau sertifikasi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah; untuk pangan segar asal Peternakan registrasi dan atau sertifikasi dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk pangan segar asal perikanan registrasi dan atau sertifikasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, pendaftaran /registrasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (4) Untuk pangan kemasan, pendaftaran / registrasi dilakukan oleh Balai POM.
- (5) Untuk pangan siap saji, pendaftaran/registrasi dilakukan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bupati dan atau Kepala Badan Berwenang :
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan / atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan / atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain sejenis.
- (2) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat perintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 terjadi pelanggaran, Bupati dan atau Kepala Badan, bewenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau pemerintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan dilaksanakan atas perintah Kepala Badan POM.
- (5) Pedoman penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, patut diduga merupakan tindak pidana dibidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Badan POM, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi tugas oleh Bupati dapat mengumumkan kepada masyarakat hasil pengujian dan / atau hasil pemeriksaan produk pangan melalui media masa.

Pasal 34

Dalam rangka keterpaduan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang, ditetapkan Keputusan Bupati tentang tim Jejaring Keamanan Pangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, peternakan atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar POM.
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat dibidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar POM.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan / atau cara pemecahan mengenai hal-hal dibidang pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan / atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan, atau Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Tata cara penyampaian masukan dan / atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Handwritten mark

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 13 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 10